

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang pelanggaran kode etik dalam pemberitaan di media massa peneliti untuk mencari sangat terbatas. Peneliti hanya menemukan tiga penelitian terdahulu yang masih ada keterkaitan dengan apa yang diteliti peneliti. Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Judul penelitian “Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Media Cetak: Analisis Isi Dalam Surat Kabar Lampu Hijau”. Oleh Afridah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi, dimana objek analisisnya yaitu berita kekerasan seksual terhadap perempuan dalam surat kabar Lampu Hijau selama enam bulan terakhir yaitu November 2012 – April 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berita tentang kekerasan seksual terhadap perempuan di “Lampu Hijau” masih melanggar Etika Jurnalistik.
2. Judul penelitian “Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dalam Berita Kampanye Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah Jawa Timur Periode 2014-2019 di TVRI Jawa Timur”. Oleh William Wijaya Thomas, Penelitian ini mengambil pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan, dalam menayangkan berita kampanye pemilihan umum kepala daerah Jawa Timur periode 2014-2019, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh TVRI Jawa Timur. Pelanggaran ditemukan terkait Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Terdapat beberapa berita yang tidak melakukan verifikasi maupun pengujian informasi atas data maupun keterangan dari narasumber. Terdapat pula berita yang tidak berimbang, baik dalam *cover both sides* maupun durasi pemberitaan kampanye masing-masing calon. Selain itu, ditemukan pula adanya berita yang mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi.
3. Selanjutnya “Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Oleh Wartawan Di Surat Kabar Harian Vokal”. Oleh Idris Parubahan Pasaribu, penelitian menggunakan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Kualitatif. Yaitu menganalisa prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari berita kriminal yang dianalisa. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang analisis isi berita kriminal pada halaman

rubrik kriminal, di surat kabar Harian Vokal untuk edisi 1 Desember 2013 sampai dengan 31 Januari 2014, terhadap penerapan kode etik jurnalistik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebenarnya surat kabar Harian Vokal telah menjalankan beberapa aturan-aturan dalam kode etik jurnalistik, hanya saja masih ada permasalahan seperti deadline, maupun minimnya pengetahuan wartawan tentang kode etik jurnalistik itu sendiri dalam penerapan yang benar-benar tepat.

2.2 Teori Etika

A. Pengertian Etika dan Moral

Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti adat istiadat/ kebiasaan yang baik. Menurut Bertens etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* yang dalam bentuk tunggal memiliki banyak arti: tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak (*ta etha*) yang artinya adalah adat kebiasaan (Bertens, 2004:4).

Kata yang cukup dekat dengan “etika” adalah “moral”. Kata terakhir ini berasal dari bahasa Latin *mos* (jamak: *mores*) yang berarti juga: kebiasaan, adat. Dalam buku (Bertens, 2004:5) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), di situ etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti :

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat;

Dengan demikian kita sampai pada tiga arti berikut. Pertama, kata “etika” bisa dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua “etika” berarti juga kumpulan asas atau nilai norma. Yang dimaksud di sini adalah kode etik. Ketiga, “etika” mempunyai arti, yaitu ilmu tentang yang baik dan buruk.

Menurut pengertian secara etimologinya diatas sudah kita lihat bahwa moral dan etika memiliki arti yang sama, sekalipun bahasa asalnya berbeda. Peneliti untuk menganalisis objek yang akan diteliti menggunakan teori etika dengan menggunakan teori utilitarisme. Teori ini nanti akan dikombinasikan dari prinsip-prinsip teori inidengan menggunakan dua teori analisis ini. Dengan adanya dua teori analisis ini

bisa menyaring lebih jernih tentang persoalan-persoalan atau objek yang nantiya akan diteliti daripada menggunkan satu teori.

a. Teori Utilitarisme

Menurut (Suseno, 1989:122) Utilitarisme (memuat kata latin “utilis”, berguna) Utilitarisme. Suatu tindakan dikatakan baik apabila tindakan tersebut mempunyai dasar berguna atau bermanfaat. Menurut teori ini kita harus bertindak dengan sebanyak-banyaknya sehingga dampak dari tindakan yang dilakukan akan mendapatkan dampak manfaat yang banyak pula dan mengurangi akibat-akibat buruk.

Teori utilitarisme ini dalam melakukan tindakan nilai moralnya ditentukan oleh tujuannya. Dalam buku-buku etika teori ini disebut teleologi (dari kata Yunani telos, tujuan, dan logos, kata, pikiran). (Suseno, 1989:113). Dalam etika teleologi diartkan sebagai pertimbangan tentang baik buruknya suatu tindakan. Teori utilitarisme mempunyai sifat universalis, artinya ia mengaku adanya suatu kewajiban terhadap semua orang. Akibat-akibat baik itu tidak dilihat dari kepentingan diri sendiri tetapi kepentingan semua orang yang terkena akibat-akibatnya yang dilakukan olehnya.

Menurut filusuf dari Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), dengan bukunya *Introduction to the Principles of Morals and Legeslation* (1789). Utilitarisme dimaksudnya sebagai dasar etis membaharui hukum Inggris, khususnya hukum pidana. Jadi, ia tidak ingin menciptakan suatu teori moral abstrak, tetapi mempunyai maksud sangat kongkret (Bertens, 2004:247).

Menurut Bentham, moralitas suatu tindakan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia. Dengan demikian Bentham sampai pada *the principle of utility* yang berbunyi : *the greatest happiness of the greatest number*, “kebahagian terbesar dari jumlah orang terbesar”. Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan kita pribadi maupun untuk kebijaksanaan pemerintah, misalnya, dalam menentukan hukum pidana (Bertens, 2004:248).

Menurut Bentham, bukan saja *the greatest number* tapi juga *the greatest happiness* dapat diperhitungkan. Untuk itu ia mengembangkan *the hedonic calculus*. Sumber-sumber kesangan hanya dapat diukur dan diperhitungkan menurut intensitas lamanya perasaan yang diambil daripadannya, menurut akibatnya, menurut kepastian akan dapat menghasilkan perasaan itu, menurut jauh dekatnya perasaan, menurut kemurniaan serta jangkauan perasaan, dan sebagainya. Penghitungan ini akan

menghasilkan saldo positif, jika kredit (kesenangan) melebihi debetnya (ketidaksenangan) (Bertens, 2004:248).

b. Deontologi

Istilah “Deontologi” berasal dari kata Yunani yang berarti “kewajiban” (Deon). (Huda, 2009:146). Etika deontologi merupakan kewajiban etika yang harus dijalankan, dan kebenarannya sesuai dengan norma sosial dan moral tanpa mengukur dan melihat apakah hal tersebut menguntungkan, bermanfaat, maupun menyenangkan (Priharjo, 1995:45). Teori ini membahas mengenai kewajiban individu untuk memberikan hak kepada orang lain, sehingga dasar untuk menilai baik atau buruk suatu hal harus didasarkan pada kewajiban, bukan konsekuensi perbuatan. Deontologi menekankan bahwa perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan karena kewajiban yang harus dilakukan (Bertens, 2000).

Jadi teori deontologi ini menekankan kepada kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan dikatakan baik bukan kepada tujuan atau akibat dari tindakan itu melainkan dari tindakan itu sendiri yang dikatakan baik. Kebenarannya yang harus sesuai dengan norma sosial dan moral yang mengikatnya bukan pada menguntungkan bermanfaat, ataupun menyenangkan.

Menurut William David Ross (1877-1971) kewajiban itu selalu merupakan kewajiban *prima facie* (pada pandangan pertama), artinya, suatu kewajiban-untuk-sementara, dan hanya berlaku sampai timbul kewajiban lebih penting lagi yang mengalahkan kewajiban pertama tadi. Ross menyusun sebuah daftar kewajiban dan semuanya merupakan kewajiban *prima facie*:

1. Kewajiban kesetiaan: kita harus menepati janji yang diadakan dengan bebas.
2. Kewajiban ganti rugi: kita harus melunasi utang moral dan materiil.
3. Kewajiban terima kasih: kita harus berterima kasih kepada orang yang berbuat baik terhadap kita.
4. Kewajiban keadilan: kita harus membagikan hal-hal yang menyenangkan sesuai dengan jasa orang-orang bersangkutan.
5. Kewajiban berbuat baik: kita harus membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita.
6. Kewajiban mengembangkan dirinya: kita harus mengembangkan dan meningkatkan bakat kita di bidang keutamaan, inteligensi, dan sebagainya.
7. Kewajiban untuk tidak merugikan: kita tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan orang lain (satu-satunya kewajiban yang dirumuskan Ross dalam bentuk negatif).

2.3 Etnis Rohingnya

2.3.1 Sejarah Singkat Etnis Rohingya



Gambar 2.1. Peta etnis Rakhine

Menurut catatan sejarah, komunitas Muslim telah mendiami wilayah Arakan (nama kuno Rakhine) sejak masa pemerintahan seorang raja Buddhis bernama Naramekhla atau Min Saw Mun (1430–1434) di kerajaan Mrauk U. Setelah diasingkan selama 24 tahun di kesultanan Bengal, Naramekhla mendapatkan tahta di Arakan dengan bantuan dari Sultan Bengal saat itu. Kemudian ia membawa serta orang-orang Bengali untuk tinggal di Arakan dan membantu administrasi pemerintahannya demikianlah komunitas Muslim pertama terbentuk di wilayah itu.

Saat itu kerajaan Mrauk U berstatus sebagai kerajaan bawahan dari kesultanan Bengal sehingga Raja Naramekhla menggunakan gelar dalam bahasa Arab termasuk dalam nama-nama pejabat istananya dan memakai koin Bengal yang bertuliskan aksara Arab Persia pada satu sisinya dan aksara Burma pada sisi lainnya sebagai mata uangnya. Setelah berhasil melepaskan diri dari kesultanan Bengal, para raja keturunan Naramekhla tetap menggunakan gelar Arab tersebut dan menganggap diri mereka sebagai sultan serta berpakaian meniru sultan Mughal. Mereka tetap mempekerjakan orang-orang Muslim di istana dan walaupun beragama Buddha, berbagai kebiasaan Muslim dari Bengal tetap dipakai.

Abad ke-17 populasi Muslim meningkat karena mereka dipekerjakan dalam berbagai bidang kehidupan, tidak hanya dalam pemerintahan saja. Suku Kamein, salah satu etnis Muslim di Rakhine yang diakui pemerintah Myanmar saat ini, adalah keturunan orang-orang Muslim yang bermigrasi ke Arakan pada masa ini. Namun kerukunan dan keharmonisan ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1785 kerajaan Burma dari selatan menyerang dan menguasai Arakan; mereka menerapkan politik diskriminasi dengan mengusir dan mengeksekusi orang-orang Muslim Arakan. Pada

tahun 1799 sebanyak 35.000 orang di Aceh, Medan, dan Tanjung Pinang. Baca juga Baiq L.S.W Wardhani. *Beggar Thy Neighbour*: “Pemiskinan Sistematis bagi Stateless Rohingya dan Dampaknya bagi Bangladesh Arakan mengungsi ke wilayah Chittagong di Bengal yang saat itu dikuasai Inggris untuk mencari perlindungan. Orang-orang Arakan tersebut menyebut diri mereka sebagai Rooinga (penduduk asli Arakan), yang kemudian dieja menjadi Rohingya saat ini. Selain itu, pemerintah kerajaan Burma saat itu juga memindahkan sejumlah besar penduduk Arakan ke daerah Burma tengah sehingga membuat populasi wilayah Arakan sangat sedikit ketika Inggris menguasainya (BBC:2014).

Pada tahun 1826 wilayah Arakan diduduki oleh pemerintah kolonial Inggris setelah perang Inggris-Burma I (1824-1826). Pemerintah Inggris menerapkan kebijakan memindahkan para petani dari wilayah yang berdekatan ke Arakan yang saat itu sudah ditinggalkan, termasuk orang-orang Rohingya yang sebelumnya mengungsi dan orang-orang Bengali asli dari Chittagong. Saat itu wilayah Arakan dimasukkan dalam daerah administrasi Bengal sehingga tidak ada batas internasional antara keduanya dan migrasi penduduk di kedua wilayah itu terjadi dengan mudah. Pada awal abad ke-19 gelombang imigrasi dari Bengal ke Arakan semakin meningkat karena didorong oleh kebutuhan akan upah pekerjanya yang lebih murah yang didatangkan dari India ke Burma. Seiring waktu jumlah populasi para pendatang lebih banyak daripada penduduk asli sehingga tak jarang menimbulkan ketegangan etnis.

Permasalahan Imigrasi

Pada tahun 1939 konflik di Arakan memuncak sehingga pemerintah Inggris membentuk komisi khusus yang menyelidiki masalah imigrasi di Arakan, namun sebelum komisi tersebut dapat merealisasikan hasil kerjanya, Inggris harus angkat kaki dari Arakan pada akhir Perang Dunia II. Pada masa Perang Dunia II Jepang menyerang Burma dan mengusir Inggris dari Arakan yang kemudian dikenal sebagai Rakhine. Pada masa kekosongan kekuasaan saat itu, kekerasan antara kedua kelompok suku Rakhine yang beragama Buddha dan suku Rohingya yang beragama Muslim semakin meningkat. Ditambah lagi, orang-orang Rohingya dipersenjatai oleh Inggris guna membantu Sekutu untuk mempertahankan wilayah Arakan dari pendudukan Jepang. Hal ini akhirnya diketahui oleh pemerintah Jepang yang kemudian melakukan penyiksaan, pembunuhan dan pemerkosaan terhadap orang-orang Rohingya. Selama masa ini, puluhan ribu orang Rohingya mengungsi keluar dari Arakan menuju Bengal. Kekerasan yang berlarut-larut juga memaksa ribuan orang Burma, India dan Inggris yang berada di Arakan mengungsi selama periode ini.

Istilah Rohingya

Sejarawan Jacques P. Leider mengatakan bahwa pada abad ke-18 ada catatan seorang Inggris yang bernama Francis Buchanan-Hamilton yang sudah menyebutkan adanya masyarakat Muslim di Arakan. Mereka menyebut diri mereka “Rooinga”. Ada yang mengatakan bahwa istilah ini berasal dari kata "rahma" (rahmat) dalam bahasa Arab atau "rogha" (perdamaian) dalam bahasa Pashtun. Selain itu, ada pula yang mengaitkannya dengan wilayah Ruhadi Afghanistan yang dianggap sebagai tempat asal Rohingya.

Terlepas dari apakah Rohingya merupakan sebuah etnis atau tidak, dan apakah termasuk ke dalam etnisitas Myanmar atau tidak. Sudah jelas bahwa Rohingya merupakan komunitas migrant dari Bangladesh yang sudah ratusan tahun tinggal di Arakan, Rakhine, Myanmar. Sebagai komunitas yang sudah lama menetap di sebuah wilayah yang kebetulan kini menjadi bagian dari negara Myanmar, tentu saja sudah selayaknya mereka mendapatkan hak-hak dasar mereka, terutama status kewarganegaraan. Meskipun demikian, sikap pemerintah Myanmar sudah jelas seperti yang disampaikan Thein Sein bahwa Myanmar tak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya. Namun, Myanmar menawarkan solusi berupa pengiriman ribuan orang Rohingya ke negara lain atau tetap tinggal di Arakan, tetapi berada di bawah pengawasan PBB. Jadi, kelihatannya etnis Rohingya masih belum bisa bernapas lega sampai beberapa tahun mendatang.

2.3.2 Konflik Etnis Rohingya Dan Etnis Rakhine

Konflik yang melibatkan dua etnis ini tidak bisa dilepaskan dari faktor sejarah. Kata Rohingya berasal dari kata Rohang, yang merupakan nama lama dari negara bagian Arakan. Arakan dulunya merupakan sebuah negara independen yang pernah dikuasai secara bergantian oleh orang Hindu, Budha dan Muslim. Pada 1203 M, Bengali menjadi sebuah negara Islam, dan sejak saat itu pula pengaruh Islam mulai merambah masuk ke wilayah Arakan. Hingga pada akhirnya pada 1430 M, Arakan menjadi sebuah negara Muslim, yang ditandai dengan diratifikasinya Perjanjian Yandabo menyebabkan Burma, Arakan dan Tenasserim dimasukkan ke wilayah British-India. Selama 350 tahun kerajaan Muslim berdiri di Arakan dan Umat Islam hidup dengan tenang. Namun pada 24 September 1784 M. Raja Boddaw Paya dari Burma menginvasi Arakan dan menguasainya. Pada 1824-1826 perang Anglo-Burma pertama pecah. Perang ini berakhir pada 24 Februari 1826. Tahun 1935 diputuskan bahwa Burma terpisah dari British-India tepatnya mulai tanggal 1 April 1937 melalui keputusan ini pula digabungkanlah Arakan menjadi bagian British-Burma. Hal ini bertentangan dengan keinginan mayoritas penduduknya yang beragama Islam dan

ingin bergabung dengan India. Hingga pada akhirnya Arakan menjadi bagian Burma yang merdeka pada Tahun 1948.

Etnis Rohingnya tidak diakui oleh warganegra Myanmar sebagaimana etnis lain yang diakui oleh warganeranya, masyarakat Rohingnya dianggap sebagai penduduk sementara. Sebagai “orang asing”, masyarakat Rohingnya tidak diperbolehkan bekerja sebagai pengajar, perawat, abdi masyarakat atau dalam layanan masyarakat Mereka, dianggap sebagai orang-orang yang tak bernegara dan tidak diakui oleh pemerintah Myanmar.

Etnis yang terletak di Myanmar Utara ini terpinggirkan oleh pemerintahan junta militer dan di wilayah Rohingnya, para pengajarnya biasanya berasal dari golongan etnis Budha Rakhine, yang seringkali menghalangi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat Rohingnya. Pemerksaan dan kerja paksa adalah hal yang cukup lazim bagi etnis Rohingnya di Myanmar. Tentara Myanmar kerap kali meminta uang dari mereka dan ketika mereka tidak dapat membayar, mereka akan ditahan dan disiksa. Masyarakat Rohingnya juga mengalami penyiksaan secara religi. Hampir seluruh masyarakat Rohingnya adalah beragama Islam. Dalam tiga tahun terakhir, setidaknya 12 Masjid di Arakan Utara dihancurkan, dengan jumlah terbesar di tahun 2006. Sejak 1962, tidak ada Masjid baru yang dibangun. Bahkan para pemimpin agama telah dipenjara karena merenovasi Masjid. Seorang pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sering bertugas ke daerah-daerah krisis kemanusiaan Perlakuan rezim Burma terhadap kaum minoritas Muslim Rohingnya, disebut-sebut “seburuk-buruk perlakuan terhadap kemerdekaan manusia”. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Valerie Amos, menyatakan bahwa Rohingnya dipandang sebagai salah satu komunitas paling tertindas di dunia.

Akar Penyebab Konflik

Presiden Myanmar Thein Sein, mengatakan 800 ribu penduduk Rohingnya harus ditempatkan di sejumlah kamp dan dikirim (kembali) ke Bangladesh melalui perbatasan. Presiden Thein Sein menolak mengakui etnis Rohingnya sebagai warga negara Myanmar. Pemerintah Bangladesh mengaku kewalahan dan tak mampu menerima limpahan pengungsi Rohingnya di negerinya; bahasa kasarnya, menolak kedatangan etnis Rohingnya dari Myanmar.

Kebijakan Myanmar itu dinilai para penggiat HAM sebagai pembersihan etnis. Laporan *Amnesty International*, Juli 2012, ada tindak kekerasan, pembunuhan, dan pemerksaan, oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap warga Rohingnya yang

beragama Islam di wilayah Rakhine, perbatasan Bangladesh - Myanmar. Akibatnya 53.000 Muslim Rohingya mengungsi mencari tempat aman. Menurut data pemerintah Myanmar, kekerasan antara etnis Buddha dan Muslim di Rakhine sudah berlangsung sejak Juni 2012 lalu, Muslim Rohingya yang tewas mencapai 77 orang. Namun, para ahli yang dikutip oleh Press TV menunjukkan bahwa korban mencapai 600 orang. Jadi, bukan ratusan ribu orang, seperti beredar melalui jejaring sosial di Indonesia.

Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwi mengatakan (dalam konferensi pers yang dihadiri Pelapor Khusus PBB Tomas Ojea Quintana), mengatakan, pemerintah Myanmar menerapkan tindakan maksimal untuk menghentikan kekerasan antar etnis di Rakhine; pertikaian yang terjadi Rakhine antara Etnis Rohingya dan etnis atau pun suku-suku setempat (asli/pribumi) Myanmar. Wunna Maung Lwi, membantah tuduhan bahwa aparat keamanan menyiksa dan menangkap pengungsi Muslim Rohingya. Justru, mencoba meredakan kekerasan dan konflik di wilayah Rakhine tersebut. Myanmar menolak tuduhan beberapa pihak yang mengatakan bahwa petugas menggunakan kekerasan dan penganiayaan dalam mengatasi keadaan, tuduhan tersebut bertujuan untuk mempolarisasi dan mengarahkan isu di Rakhine sebagai konflik agama.

Etnis Rohingya yang (di bawah oleh Inggris) dan datang dari Afghanistan, merupakan turunan para tentara (bayaran) feodal Inggris, untuk melawan perjuangan rakyat India merebut kemerdekaan. Mereka adalah para pemberani yang dibayar untuk melawan rakyat India. Dan ketika, Bangladesh berdiri sebagai Negara Merdeka, suku-suku tersebut masih belum banyak berubah, bahkan ditolak oleh Bangladesh sebagai bukan warga asli Bangladesh; mau kembali ke Afghanistan, terlalu jauh untuk melangkah, dan tak mungkin untuk dilakukan. Akibatnya, mereka menjadi orang-orang tanpa Negara. Sebagai etnis yang di tolak sana-sini, tentu saja hanya dengan *survive* mereka bisa bertahan hidup. Dan dalam situasi seperti itu, muncul sifat sensitif, sikap pasrah menerima keadaan; serta reaktif dan perlawanan terhadap apa dan siapa pun.

Akar konflik itulah kemudian meluas sehingga menjadi konflik antar suku, dan berbarengan dengan itu, karena Rohingya mayoritas Muslim, sedangkan pemerintah dan warga Myanmar mayoritas Budha, maka dijadikan sebagai konflik agama. Dan semuanya itu, digunakan sebagai sentimen pertikaian antar agama, karena paling mudah di angkat secara politik dan ke kancah Internasional, (termasuk diinpor ke Nusantara menjadi isu agama dan pembataian terhadap umat Bergama oleh kuasa dan kekuasaan), plus bumbu-bumbu busuk dan kebusukan lainnya.

2.4 Pengertian Komunikasi

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan seseorang. Untuk membangun suatu hubungan dengan sesamanya diperlukan interaksi dengan cara berkomunikasi. Komunikasi menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan terutama dalam kehidupan sosial. Alasan itulah manusia tidak bisa dilepaskan dari komunikasi.

Secara etimologi istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris *communication* berasal dari kata latin *communication*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti “sama” disini maksudnya adalah “sama makna”. Jadi komunikasi dapat terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. (Effendy, 2006: 9)

Komunikasi merupakan bertukarnya pesan dari komunikator kepada komunikan menggunakan yang menggunakan media. Seperti yang di ungkapkan menurut (Harold D. Lasswell, 1960) komunikasi dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskna siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa ? dengan akibat apa atau hasil apa ? (who? says what? In which channel? To whom? With what effect?) (Mulyana, 2005:62). Dalam teori ini menunjukkan bahwa pada komunikasi terdapat lima unsur di dalamnya. Unsur-unsur yang terdapat di dalam komunikasi menurut Lasswell, yaitu :

1. Penyampaian pesan (komunikator)

Komunikator adalah seseorang yang memberikan pesan kepada komunikan. Dalam hal ini seseorang komunikor harus mampu mengetahui dan memahami apa yang ingin disampaikannya kepada komunikan, karena sebuah pesan tidak akan sampai dengan baik apabila komunikatornya tidak memahami apa yang ingin disampaikan.

2. Pesan

Sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan harus memiliki makna. Makna tersebut sebaiknya bukan makna yang harus dicerna terlebih dahulu melainkan makna yang mudah dipahami agar dalam berkomunikasi pesan yang ingin disampaikan komunikator dapat mudah dimengerti oleh komunikan.

3. Media

Sebuah pesan dapat disalurkan menggunakan berbagai macam media. Media yang dapat digunakan untuk menyalurkan sebuah pesan antara lain udara, televisi, radio, telepon, surat, koran, majalah, dan yang lainnya.

4. Penerima Pesan (Komunikan)

Seorang pengirim pesan sebaiknya mengetahui kepada siapa pesan tersebut ingin disampaikan. Sebuah komunikasi dikatakan berhasil jika pesan yang disampaikan oleh komunikator sampai dan diterima dengan baik oleh komunikan.

5. Efek

Efek atau dampak apa yang terjadi kepada komunikan setelah menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Sebuah pesan dikatakan memiliki makna atau arti bagi orang yang menerimanya apabila pesan tersebut memiliki dampak yang dapat merubah sudut pandang orang lain misalnya cara berfikir, sikap, perilaku, dan lain-lain.

2.5 Pesan

Pesan dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda. Pesan pada dasarnya bersifat abstrak. Untuk membuatnya konkret agar dapat dikirim dan diterima oleh komunikan, manusia dengan akal budinya menciptakan sejumlah lambang komunikasi berupa suara, mimik, gerak – gerak, bahas lisan, dan bahasa tulisan. (Cangara, 2006 : 23). Sedangkan pesan dalam buku pengantar Ilmu Komunikasi yang ditulis oleh (Hafied, 2004: 14), bahwa pesan adalah serangkaian isyarat/symbol yang diciptakan oleh seseorang untuk maksud tertentu dengan harapan bahwa penyampaian isyarat/symbol itu akan berhasil dalam menimbulkan sesuatu.

Komunikasi dalam kehidupan manusia terasa sangat penting, karena dengan komunikasi dapat menjembatani segala bentuk ide yang akan disampaikan seseorang. Dalam setiap melakukan komunikasi unsur penting diantaranya adalah pesan, karena pesan disampaikan melalui media yang tepat, bahasa yang di mengerti, kata-kata yang sederhana dan sesuai dengan maksud, serta tujuan pesan itu akan disampaikan dan mudah dicerna oleh komunikan. Adapun pesan itu menurut Onong Effendy, menyatakan bahwa pesan adalah: “suatu komponen dalam proses komunikasi berupa paduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang, bahasa/lambang-lambang lainnya disampaikan kepada orang lain”. (Effendy, 1989:224)

Pesan juga dapat dilihat dari segi bentuknya, Menurut A.W. Widjaja dan M. Arisyk Wahab terdapat tiga bentuk pesan yaitu:

1. Informatif

Yaitu untuk memberikan keterangan fakta dan data kemudian komunikasi mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri, dalam situasi tertentu pesan informatif tentu lebih berhasil dibandingkan persuasif.

2. Persuasif

Yaitu berisikan bujukan yakni membangkitkan pengertian dan kesadaran manusia bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan sikap berubah. Tetapi berubahnya atas kehendak sendiri. Jadi perubahan seperti ini bukan terasa dipaksakan akan tetapi diterima dengan keterbukaan dari penerima.

3. Koersif

Menyampaikan pesan yang bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi bentuk yang terkenal dari penyampaian secara inti adalah agitasi dengan penekanan yang menumbuhkan tekanan batin dan ketakutan dikalangan publik. Koersif berbentuk perintah-perintah, instruksi untuk penyampaian suatu target. (Wahab,1987:61).

2.6 Komunikasi Massa

2.6.1 Pengertian Komunikasi Massa

Definisi yang paling sederhana tentang komunikasi massa dirumuskan oleh (Bittner 1990:10) yakni komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Ahli komunikasi lain yang mendefinisikan komunikasi dengan memperinci karakteristik komunikasi massa. Gerbner menulis bahwa komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri.

Maletzke (1963) dalam buku (Rakhmat, 1991:186) menghimpun banyak definisi tentang komunikasi massa yakni komunikasi massa diartikan setiap bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan satu arah pada publik yang tersebar. Komunikasi massa dibedakan dari jenis komunikasi lainnya dengan suatu kenyataan bahwa komunikasi massa diselamatkan kepada jumlah populasi dari berbagai kelompok, dan bukan hanya satu atau beberapa individu atau sebagian khusus populasi.

Merangkum definisi-definisi di atas, disini komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media massa serta media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak.

2.6.2 Karakteristik Komunikasi Massa

Setiap orang yang menggunakan komunikasi massa sebagai alat untuk melakukan kegiatan komunikasi, haruslah memahami karakteristik komunikasi massa itu sendiri. Adapun karakteristik komunikasi massa menurut (Liliweri, 2011: 37-39) adalah:

1. Sifat Komunikator

Sesuai dengan hakekatnya dalam sifat penggunaan media atau saluran secara profesional dengan teknologi tinggi melalui usaha-usaha industri maka kepemilikan media massa bersifat lembaga, yayasan, organisasi usaha yang mempunyai struktur, fungsi dan misi tertentu.

2. Sifat pesan

Pesan komunikasi massa bersifat umum, dan universal tentang berbagai hal dari berbagai tempat. Isi dari media massa itu sendiri tentang berbagai peristiwa apa saja yang patut diketahui oleh masyarakat umum.

3. Sifat media massa

Salah satu ciri yang khas dalam komunikasi massa adalah sifat media massa. Komunikasi massa tampaknya lebih bertumpu pada andalan teknologi pembagi pesan dengan menggunakan jasa industri untuk memperbanyak dan melipatgandakan. Dengan bantuan industri ini mengakibatkan berbagai pesan dapat menjangkau konsumen dengan cara yang tepat, cepat dan terus menerus.

4. Sifat Komunikan

Komunikan dalam komunikasi massa adalah konsumen. Konsumen merupakan masyarakat umum yang sangat beragam, heterogen dalam segi demografis, geografis, maupun psikografis. Jumlah komunikan itu sangat besar dan diantara mereka ada yang tidak saling kenal namun pada suatu waktu dan tempat relatif sama mereka memperoleh jenis pesan yang sama dari media massa tertentu.

5. Sifat efek

Bagaimanapun juga komunikasi massa mempunyai efek tertentu. Secara umum terdapat tiga efek dari komunikasi massa, berdasarkan teori hierarki

efek, yaitu efek kognitif (pesan komunikasi massa mengakibatkan konsumen berubah dalam hal pengetahuan, pandangan dan pendapat terhadap suatu yang diperolehnya), efek afektif (pesan komunikasi massa mengakibatkan berubahnya perasaan tertentu dari konsumen), dan efek konatif (pesan komunikasi massa mengakibatkan orang mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).

6. Sifat umpan balik

Umpan balik dari komunikasi massa biasanya lebih bersifat tertunda. Pengembalian reaksi terhadap suatu pesan kepada sumbernya tidak terjadipada saat yang sama melainkan setelah suatu media itu beredar ataupun pesannya itu memasuki kehidupan suatu masyarakat tertentu.

2.6.3 Efek Komunikasi Massa

Komunikasi mempunyai efek tertentu menurut (Liliweri, 2011: 39), secara umum terdapat tiga efek komunikasi massa, yaitu:

1. Efek kognitif, pesan komunikasi massa mengakibatkan konsumen berubah dalam hal pengetahuan, pandangan, dan pendapat terhadap sesuatu yang diperolehnya. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi.
2. Efek afektif, pesan komunikasi massa mengakibatkan berubahnya perasaan tertentu dari konsumen. Orang dapat menjadi lebih marah dan berkurang rasa tidak senangnya terhadap suatu akibat membaca surat kabar, mendengarkan radio atau menonton televisi. Efek ini ada hubungannya dengan emosi, sikap, atau nilai.
3. Efek konatif atau behavioral, pesan komunikasi massa mengakibatkan orang mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Efek ini merujuk pada perilaku nyata yang dapat diminati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku.

2.7 Kekerasan dan Sadisme

Kekerasan atau (bahasa Inggris: Violence berasal (dari bahasa Latin: violentus yang berasal dari kata *via* berarti kekuasaan atau berkuasa) adalah dalam prinsip dasar dalam hukum public dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan perorangan atau kelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni

bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini.

Sadisme menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi IV tahun 2008, sadisme merupakan kekejaman, kebuasan, keganasan, kekasaran : kepuasan seksual yang diperoleh dengan menyakiti orang lain (yang disayang) secara jasmani atau rohani. Terdapat 3 jenis sadisme seperti yang dikemukakan oleh Erich (2000 : 404-410), yaitu:

1. Sadisme seksual

Sadisme seksual bersama masokisme, merupakan salah satu penyimpangan seksual yang sering dan paling dikenal. Bagi kaum pria yang mengalaminya, penyimpangan ini merupakan syarat untuk melampiaskan dan mendapatkan kepuasan seksual. Bentuknya berkisar dari keinginan menyakiti si wanita, melecehkannya, membelenggunya, sampai dengan memaksa si wanita untuk sepenuhnya tunduk padanya.

2. Sadisme non-seksual (fisik)

Perilaku sadis non-seksual dari yang bertujuan menimbulkan nyeri fisik hingga yang paling ekstrem yaitu menimbulkan kematian, mengambil sasaran makhluk yang tidak berdaya baik manusia maupun binatang, tawanan perang, budak, anak-anak, orang sakit jiwa, narapidana, etnik minoritas, kesemuanya merupakan sasaran empuk sadisme non-seksual (fisik), termasuk di dalamnya penyiksaan yang paling kejam.

3. Sadisme mental

Sadisme mental, keinginan untuk melecehkan dan melukai perasaan orang lain, boleh jadi lebih banyak dijumpai ketimbang sadisme fisik. Jenis serangan sadistik ini jauh lebih aman bagi pelakunya karena yang digunakan hanya kekuatan kata-kata bukannya kekuatan fisik. Akan tetapi sakit psikis atau sakit hati bisa terasa sama atau bahkan lebih menusuk ketimbang sakit fisik. Sadisme mental dapat saja bersarang di balik bermacam tuturan yang tampaknya tidak menyakitkan hati : cecaran pertanyaan atau senyum (sinis), dan pernyataan yang memojokkan. Umumnya jenis sadisme ini akan lebih terasa menyakitkan jika dilakukan di depan orang banyak.

Erich (2000 : 420-421) mengemukakan bahwa sadistik mempunyai ciri-ciri adapun cirinya sebagai berikut :

1. Bagi orang-orang berkarakter sadis, yang dapat dikuasai adalah sesuatu yang hidup, benda hidup ia jadikan benda mati atau lebih tepatnya makhluk hidup ia jadikan obyek yang ketakutan terhadapnya.
2. Hanya tertarik pada obyek yang tidak berdaya, dia tidak akan tertarik pada binatang atau manusia yang lebih kuat darinya.
3. Orang sadis takut akan segala sesuatu yang tidak pasti yang sulit di duga, karena sesuatu yang demikian ini akan memaksanya bereaksi secara spontan dan apa adanya.

2.8 Jurnalistik

2.8.1 Pengertian Jurnalistik

Jurnalistik atau *journalisme* berasal dari perkataan *journal*, artinya catatan harian, atau catatan mengenai kejadian sehari – hari, atau biasa juga berarti surat kabar. *Journal* berasal dari perkataan latin *diurnalis*, artinya harian atau tiap hari. Dari perkataan itulah lahir kata *jurnalis*, yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik.

Adapun pengertian jurnalistik menurut pendapat (Romli, 2001:70) dalam buku *Jurnalistik Praktis*, mengemukakan : Jurnalistik dapat dipahami sebagai proses kegiatan meliput, membuat dan menyebarluaskan peristiwa yang bernilai berita (*news*) dan pandangan (*views*) kepada khalayak melalui saluran media massa baik cetak maupun elektronik. Sedangkan pelakunya disebut *jurnalis* atau *wartawan*.

Definisi lain tentang Jurnalistik, menurut (Effendi, 1986:96) yaitu: Keterampilan atau kegiatan mengolah bahan berita, mulai dari peliputan sampai kepada penyusunan yang layak disebarluaskan kepada masyarakat. Peristiwa besar ataupun kecil, tindakan organisasi ataupun individu, asal hal tersebut diperkirakan dapat menarik massa pembaca, pendengar, ataupun pemirsa.

Menurut UU Republik Indonesia nomer 40 tahun 1999 tentang pers bab I ketentuan umum pasal satu butir satu menjelaskan Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa definisi jurnalistik adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemberitaan, mulai dengan mencari,

mengolah, dan menyiarkannya kembali baik melalui media cetak ataupun media elektronik.

2.8.2 Teori Jurnalistik

Dalam buku Jurnalistik, Teori dan Praktek Hikmat Kusumaningrat membahas tentang falsafah pers. Falsafah pers atau jurnalistik modern pertama kali ditulis dalam buku berjudul "*Four Theories of The Press*" karangan Sibert, Peterson, dan Schramm pada tahun 1956 dan diterbitkan oleh Universitas Illinois. Ada empat teori pers, yang kemudian diberi tambahan dua teori sehingga menjadi enam teori. Tambahan dua teori tersebut dikemukakan oleh Denis McQuail dalam tulisannya "*Uncertainty about Audience and Organization of Mass Communications*". Adapun keenam teori pers tersebut antara lain:

1. Teori Pers Otoriter
Berpijak pada falsafah: membela kekuasaan absolut. Kebenaran dipercayakan hanya pada segelintir orang bijaksana yang mampu memimpin. Posisi negara jauh lebih tinggi disbanding individu. (Kusumaningrat, 2014, 19)
2. Teori Pers Bebas
Berpijak pada falsafah: manusia adalah mahluk rasional yang bisa membedakan baik dan buruk. Pers adalah alat, mitra untuk mencari kebenaran bukan sebagai alat pemerintah (negara). Sebaliknya dalam teori ini pers didorong untuk mengawasi pemerintah. Berpijak atas teori ini pula lahir istilah pers sebagai pilar ke empat dalam negara demokrasi, yaitu setelah kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. (Kusumaningrat, 2014:20).
3. Teori Pers Bertanggung Jawab Sosial
Teori ini adalah turunan dari dua teori di atas. Teori ini bertujuan untuk mengatasi kontradiksi antara kebebasan media dan tanggung jawab sosialnya. Media harus menyajikan berita yang dapat dipercaya, lengkap, cerdas, dan akurat. Media tidak boleh berbohong, harus memisahkan antara fakta dan opini. Lebih dari itu media harus melaporkan kebenaran. Media harus jadi forum pertukaran komentar dan kritik. Media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili kelompok konstituen masyarakat. Media harus menyajikan tujuan dan nilai masyarakat. Media adalah instrumen pendidikan. Media memikul tanggung jawab untuk menjelaskan cita-cita yang diperjuangkan masyarakat. Media harus menyediakan akses penuh terhadap informasi yang tersembunyi. Media harus mendistribusikan informasi secara luas. (Kusumaningrat, 2014, 20)

4. Teori Pers Komunis Soviet
Teori ini tumbuh dua tahun pasca revolusi Oktober 1917 di Russia dan berakar pada teori pers otoritarian. Sistem pers ini memelihara pengawasan yang dilakukan pemerintah. Karena itu di negara ini yang ada adalah pers pemerintah. (Kusumaningrat, 2014:24).
5. Teori Pers Pembangunan
Teori ini umumnya terkait dengan teori pers dunia ketiga yang umumnya belum memiliki ciri-ciri sistem komunikasi yang telah maju. Inti teori ini adalah pers harus digunakan secara positif dalam pembangunan nasional. Preferensi diberikan pada teori yang menekankan keterlibatan akar rumput. (Kusumaningrat 2014:25).
6. Teori Pers Partisipasi Demokratik
Teori ini lahir dalam masyarakat liberal yang sudah maju. Teori ini lahir sebagai reaksi atas komersialisasi dan monopoli media oleh swasta. Kedua, sebagai reaksi atas sentralisme dan birokratisasi siaran publik. Teori ini juga mencerminkan kekecewaan terhadap partai politik yang mapan dan sistem perwakilan yang tak mengakar rumput lagi. Teori ini menyukai keserbagaman, skala kecil, lokalitas, de-institusionalisasi, kesetaraan dalam masyarakat, dan interaksi. (Kusumaningrat, 2014:26).

2.8.3 Fungsi Jurnalistik

Menurut (Kusumaningrat dan Kusumaningrat 2014:27-29) dalam bukunya Jurnalistik; Teori & Praktik, yaitu:

- a. Fungsi *informatif*, yaitu memberikan informasi, atau berita, kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur. Jurnalis menghimpun berita yang dianggap berguna dan penting bagi orang banyak dan kemudian menuliskannya dalam kata-kata
- b. Fungsi kontrol sosial adalah masuk ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perusahaan. Jurnalis harus memberitakan apa yang berjalan baik dan tidak berjalan dengan baik.
- c. Fungsi interpretatif dan direktif, yaitu memberikan interpretasi dan bimbingan. Jurnalis harus menceritakan kepada masyarakat tentang arti suatu kejadian. Ini biasanya dilakukan oleh pers melalui tajuk rencana atau tulisan-tulisan latar belakang.
- d. Fungsi menghibur, yaitu para jurnalis menuturkan kisah-kisah dunia dengan hidup dan menarik. Mereka menyajikan humor dan drama musik. Mereka

- menceritakan kisah yang lucu untuk diketahui meskipun kisah itu tidak terlalu penting.
- e. Fungsi regeneratif, yaitu menceritakan bagaimana sesuatu itu dilakukan di masa lampau, bagaimana dunia ini dijalankan sekarang, bagaimana sesuatu itu diselesaikan, dan apa yang dianggap oleh dunia ini benar atau salah. Jadi jurnalis atau pers membantu menyampaikan warisan sosial kepada generasi baru agar terjadi proses regenerasi dari angkatan yang terdahulu ke angkatan yang selanjutnya.
 - f. Fungsi pengawalan hak – hak warga, yaitu mengawal dan mengamankan hak – hak warga negara, yaitu mengawal dan mengamankan hak-hak pribadi. Demikian pula halnya, bila ada massa rakyat berdemonstrasi, pers harus menjaga baik – baik jangan sampai timbul tirani golongan mayoritas dimana golongan mayoritas tersebut menguasai dan menekan golongan minoritas.
 - g. Fungsi ekonomi, yaitu melayani sistem ekonomi melalui iklan. Tanpa radio, majalah televisi, majalah dan surat kabar, maka beratlah untuk dapat mengembangkan perekonomian sepesat seperti sekarang. Dengan menggunakan iklan, penawaran akan berjalan dari tangan ke tangan dan barang produksi pun dapat dijual.
 - h. Fungsi swadaya, yaitu bahwa pers atau jurnalis mempunyai kewajiban untuk memupuk kemampuannya sendiri agar ia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh – pengaruh serta tekanan – tekanan dalam bidang keuangan.

2.8.4 Kode Etik Jurnalistik

Pers atau wartawan, meski memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya telah dijamin oleh undang-undang, tetapi memiliki batasan-batasan dan aturan-aturan yang mengatur agar kegiatannya tidak ada pihak yang merasa dirugikan, mengancam persatuan bangsa serta bertentangan dengan semangat dalam menegakan hak asasi manusia (HAM), karena bagaimanapun, wartawan atau pers harus tetap menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Meskipun kebebasan pers dijamin undang-undang, namun tidak ada satupun surat kabar atau majalah, bahkan media massa yang bebas melakukan suatu kesalahan, kejahatan, atau penghinaan dan pencemaran nama terhadap seseorang, kelompok, organisasi, atau instansi tertentu, baik disengaja maupun tidak, karena kelalaian (Shadang, 2004:205).

Kode etik pada dasarnya dibuat untuk mengawasi, melindungi, sekaligus membatasi kerja sebuah profesi, termasuk profesi sebagai wartawan. Guru

besarkomunikasi Universitas Indonesia, M. Alwi Dahlan (Sukardi, 2007:25) menyebutkan lima manfaat kode etik, diantaranya:

- a. Melindungi keberadaan seorang profesional dalam berkipra di bidangnya;
- b. Melindungi masyarakat dari mal praktek oleh praktisi yang kurang profesional;
- c. Mendorong persaingan sehat antar praktisi;
- d. Mencegah kekurangan antar rekan profesi;
- e. Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber.

Untuk pertama kalinya Kode Etik Jurnalistik PWI dirumuskan pada konferensi PWI di Malang, yang menghasilkan 7 pasal yaitu :

1. Kepribadian Wartawan Indonesia
2. Pertanggung jawaban
3. Cara pemberitaan dan menyampaikan pendapat
4. Pelanggaran Hak Jawab
5. Sumber Berita
6. Kekuatan Kode Etik
7. Pengawasan Kode Etik

Untuk memahami lebih jelas setiap pasal maka di bawah ini akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut :

Bahwasanya kemerdekaan pers adalah perwujudan kemerdekaan pendapat sebagaimana tercantum pada pasal 28 UUD 1945, oleh karena itu wajib dihormati oleh semua pihak. Kemerdekaan pers merupakan salah satu ciri negara hukum yang dikehendaki oleh penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah barang tentu kemerdekaan pers itu harus dilaksanakan dengan tanggung jawab sosial serta jiwa pancasila demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa dan negara. Karena itulah PWI menetapkan kode etik jurnalistik untuk melestarikan asas kemerdekaan pers yang bertanggung jawab.

Pasal 1

Kepribadian wartawan Indonesia, Wartawan Indonesia harus berkepribadian sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Berjiwa Pancasila
3. Bersifat kesatria
4. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia

5. Berjuang untuk emansipasi bangsa dalam segala lapangan sehingga dengan demikian turut bekerja ke arah keselamatan masyarakat Indonesia sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

Pasal 2

Pertanggung Jawaban

1. Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan perlu /patut atau tidaknya suatu berita, tulisan gambar karikatur dan sebagainya disiarkan
2. Wartawan Indonesia melakukan pekerjaan dengan perasaan bebas yang bertanggung jawab atas keselamatan umum, ia tidak menggunakan jabatan dan kecakapannya untuk kepentingan sendiri.
3. Wartawan Indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistiknya yang menyangkut bangsa dan negara lain, mendahului kepentingan bangsa Indonesia .

Pasal 3

Cara Pemberitaan dan Menyampaikan Pendapat

1. Wartawan Indonesia menempuh jalan dan usaha yang jujur untuk memperoleh bahan-bahan berita.
2. Wartawan Indonesia meneliti kebenaran sesuatu berita atau keterangan sebelum menyiarkan.
3. Di dalam penyusunan suatu berita, Wartawan Indonesia membedakan antara kejadian (fact) dan pendapat (opinion), sehingga tidak mencampur-baurkan yang satu dengan yang lain untuk mencegah penyiaran berita-berita yang di putar balik atau di bubuhi secara tidak wajar.
4. Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan pengadilan, bersifat information dan yang berkenaan dengan seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara tetapi belum di nyatakan bersalah oleh pengadilan, di lakukan dengan penuh kebijaksanaan terutama mengenai nama dan identitasnya yang bersangkutan.
5. Dalam tulisan yang menyatakan pendapat tentang sesuatu kejadian, Wartawan Indonesia menggunakan kebebasannya dengan menitik beratkan pada rasa tanggung jawab Nasional dan Sosial, kejujuran, sportifitas dan toleransi.
6. Wartawan Indonesia menghindari siaran yang bersifat immoral, cabul dan sensasional.

Pasal 4

Pelanggaran Hak Jawab

1. Tulisan yang berisi tuduhan yang tidak berdasar, hasutan yang membahayakan keselamatan Negara, fitnahan, memutar balikkan kejadian dengan sengaja, penerimaan sesuatu untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan suatu berita atau tulisan, adalah pelanggaran berat terhadap profesi jurnalistik.
2. Setiap pemberitaan yang tidak benar atau membahayakan Negara, merugikan kepentingan umum/ golongan/ perorangan, harus di cabut kembali atau di ralat atas ke insafan wartawan sendiri,
3. sedang pihak yang di rugikan di beri kesempatan untuk menjawab atau memperbaiki pemberitaan yang di maksud maksimal sama panjang selama jawaban itu di lakukan secara wajar.

Pasal 5

Sumber Data

1. Wartawan Indonesia menghargai dan melindungi kedudukan sumber berita yang tidak mau di sebut namanya dan tidak menyiarkan keterangan-keterangan yang di berikan secara "*off therecord*".

Pasal 6

Kekuatan Kode Etik

1. Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia ini di buat atas perinsip bahwa pertanggung jawaban tentang pentaatannya terutama padahati nurani setiap wartawan Indonesia.
2. Tiada suatu pasal pun dalam kode etik ini yang memberikan wewenang pada golongan maupun di luar PWI untuk mengambil tindakan kepada seorang wartawan Indonesia atau terhadap wartawan atau terhadap penerbitan pers di Indonesia berdasarkan pasal-pasal dalam kode etik ini, karena sanksi atas pelanggaran kode etik ini merupakan hak organisasi persatuan wartawan Indonesia (PWI) melalui organ-organnya.

2.9 Berita

2.9.1 Pengertian Berita

Menurut Assegaf (1991:179), pengertian definisi berita dalam teknisjurnalistik adalah laporan tentang fakta atau ide yang termasa yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca, bisa jadi karena luar biasa, bisa karena pentingnya atau akibatnya, bisa pula karena ia mencakup segi-segi human interest seperti humor, emosi dan ketegangan.

2.9.2 Unsur Berita

Menurut Bruce D dan Douglas (dalam Junaedi 2007:22), dalam menulis berita wartawan atau reporter mengacu kepada unsur pokok berita atau sering disebut sebagai rumus umum penulisan sebuah berita. Unsur pokok berita tersebut dikenal dengan 5W+1H, kependekan dari:

1. What : Apa yang terjadi
2. Where : Dimana hal itu terjadi
3. When : Kapan peristiwa itu terjadi
4. Why : Kenapa peristiwa itu terjadi
5. Who : Siapa yang terlibat dalam kejadian itu
6. How : Bagaimana peristiwa itu terjadi.

2.9.3 Nilai Berita

Ada beberapa faktor yang mendasari derajat nilai berita yang layak dipublikasikan (newsworthiness), ukuran yang dipakai oleh wartawan adalah ukuran-ukuran professional yang dinamakan sebagai nilai berita. Secara umum, nilai-nilai berita yang layak dipublikasikan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kedekatan (proximity), peristiwa yang mengandung unsur kedekatan dengan pembaca akan menarik perhatian.
2. Kebaruan (timelines), berita yang baru terjadi tentunya memiliki nilai lebih dibandingkan dengan berita yang telah terjadi di masa lalu.
3. Konflik, Kejadian yang menimbulkan kontroversi berita berupa konflikkan lebih menarik untuk dibaca dari pada berita lainnya. Dalam ungkapan itu sangat pentingnya mengukur luasnya dampak dari suatu peristiwa.
4. Kepopuleran, Berita yang melibatkan figur terkenal di mata khalayak memiliki nilai berita yang lebih tinggi dibandingkan dengan khalayak biasa.

5. Konsekuensi, sering sekali diungkapkan bahwa “news” itu adalah “history in hurry”, berita adalah sejarah yang keadaannya tergesa-gesa. Tersirat dalam ungkapan itu pentingnya mengukur luasnya dampak dari suatu peristiwa.
6. Human interest, dalam berita human interest terkandung unsur yang menarik empati, simpati atau menggugah perasaan khalayak yang membacanya.

2.10 Media Sosial

2.10.1 Pengertian Media Sosial

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri. Post di blog, tweet, atau video YouTube dapat direproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh jutaan orang secara gratis. (Zarella, 2010: 2-3).

Media Sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. (Nasrullah, 2015:13). *Social media* menurut Dailey (2009:3) adalah konten online yang dibuat menggunakan teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dan terukur. Paling penting dari teknologi ini adalah terjadinya pergeseran cara mengetahui orang, membaca dan berbagi berita, serta mencari informasi dan konten (Badri, 2011: 132).

Kehadiran situs jejaring sosial (social networking site) atau sering disebut dengan media sosial (sosial media) seperti Facebook, Twitter, dan Skype merupakan media yang digunakan untuk mempublikasikan konten seperti profil, aktivitas, atau bahkan pendapat pengguna juga sebagai media yang memberikan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial di ruang siber (Nasrullah, 2016)

Teknologi-teknologi web baru memudahkan semua orang untuk membuat dan yang terpenting menyebarluaskan konten mereka sendiri. Post di Blog, tweet, atau video di YouTube dapat direproduksi dan dilihat oleh jutaan orang secara gratis. Pemasang iklan tidak harus membayar banyak uang kepada penerbit atau distributor untuk memasang iklannya. Sekarang pemasang iklan dapat membuat konten sendiri yang menarik dan dilihat banyak orang (Zarella, 2010: 2).

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein (2010) mendefinisikan sebagai berikut: “media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis Internet yang

dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*. Jadi, yang dimaksud *user-generated content* adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain”.

2.10.2 Karakteristik Media Sosial

Media sosial mempunyai beberapa karakteristik yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jaringan
Media sosial memiliki karakter jaringan yang membentuk struktur sosial dalam media sosial. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Castells bahwa struktur atau organisasi sosial yang terbentuk di internet berdasarkan jaringan informasi yang pada dasarnya beroperasi berdasarkan teknologi informasi dalam mikroelektronik. Jaringan yang terbentuk antar pengguna (users) merupakan jaringan yang secara teknologi dimediasi oleh perangkat teknologi, seperti komputer, telepon genggam atau tablet. Media sosial ini dapat membentuk jaringan antar penggunanya, baik pengguna yang saling mengenal maupun yang tidak saling mengenal di dunia maya. Kehadirannya memberikan medium bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme teknologi.
- b. Informasi (Information)
Informasi saat ini menjadi hal yang sangat penting termasuk dalam media sosial. Hal ini disebabkan karena media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Informasi menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh pengguna media sosial, di mana komoditas tersebut merupakan komoditas yang diproduksi dan didistribusikan oleh pengguna.
- c. Arsip (Archive)
Media sosial memungkinkan seseorang melakukan penyimpanan arsip terhadap konten-konten yang diunggahnya. Informasi yang tersimpan tersebut dapat diakses kapan pun dan dimanapun.
- d. Interaksi (interactivity)
Jaringan yang ada dalam media sosial mengakibatkan adanya interaksi antara pengguna media sosial. Perangkat teknologi telah meremediasi ke dalam ruang dan waktu, tempat kerja dan rumah, sampai pada segala sisi kehidupan

yang khalayak sendiri terkadang tidak bisa lagi secara sadar membedakan mana kehidupan nyata (offline) dan mana yang tidak (online).

e. Simulasi Sosial (simulation of society)

Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat (society) di dunia virtual. Interaksi yang ada dalam media sosial memang menggambarkan bahkan mirip dengan keadaan realitas, akan tetapi interaksi yang terjadi adalah simulasi dan terkadang berbeda sama sekali dengan apa yang terjadi dalam dunia nyata. Perangkat media sosial memungkinkan siapa pun untuk menjadi siapa saja, bahkan bisa menjadi pengguna yang berbeda sekali dengan realitasnya, seperti pertukaran identitas, jenis kelamin, hubungan perkawinan sampai pada foto yang diunggah dalam media sosial. Pada media sosial media tidak lagi menampilkan realitas, tetapi sudah menjadi realitas sendiri, bahkan apa yang di media lebih tampak lebih real bila dibandingkan dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Konten oleh pengguna (user generated content)

Media sosial memiliki karakteristik konten oleh pengguna atau disebut dengan User Generated Content (UGC) yang menunjukkan bahwa di media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi.

2.10.3 Jenis Media Sosial

Berdasarkan (Karjaluoto, 2008: 4), media sosial ada 6 macam yaitu:

1. Blog (blogs or web blogs), yaitu sebuah website yang dapat digunakan untuk memasang tulisan, baik oleh satu orang atau kelompok, dan juga menyediakan ruang sehingga pembaca tulisan dapat memberi komentar. Banyak macam-macam blog di dunia, dan blog menjadi populer karena menyediakan perspektif yang utuh dan asli mengenai topik-topik tertentu.
2. Forum (Forums), yaitu sebuah situs dimana beberapa pengguna (users) dapat menyusun topik dan mengomentari topik yang dibuat. Semua orang yang mengunjungi situs tersebut dapat memberikan komentar. Selain itu, biasanya forum ini dijadikan rujukan bagi mereka yang tertarik pada suatu topik. Contoh dari forum yang cukup populer adalah kaskus. Di dalam kaskus terdapat berbagai topik yang diciptakan oleh para pengguna situs atau diusulkan oleh para pengunjung situs tersebut.

3. Komunitas Konten (content communities), yaitu situs yang memungkinkan pengguna (users) untuk memasang atau menyebarkan konten. Konten yang dipasang dan disebarkan biasanya berupa video atau foto untuk bercerita dan berbagi. Beberapa situs ini menyediakan layanan untuk voting, sehingga pengunjung dapat ikut menentukan relevansi konten yang akan dipasang dan disebarkan.
4. Dunia virtual (virtual worlds), merupakan sebuah situs yang menyediakan dunia virtual bagi para pengunjungnya. Yaitu dunia yang seolah-olah nyata, dikarenakan pengunjung bisa saling berinteraksi dengan pengunjung lainnya, namun pada dasarnya dunia tersebut hanya ada di dalam internet. Salah satu contoh yang cukup populer dari dunia virtual adalah situs game on-line. Pengunjung dapat berinteraksi dan berjuang bersama dengan pengunjung lain atau dapat juga bersaing dengan pengunjung lain.
5. Wikis, yaitu situs penghasil data-data atau dokumen-dokumen. Dalam situs ini, pengunjung yang telah diterima sebagai pengguna (users) resmi dapat mengganti atau menambah konten yang ada dalam situs dengan sumber yang lebih baik. Wikipedia merupakan salah satu contoh dari situs wikis.
6. Jejaring Sosial (social networks), yaitu komunitas virtual yang memungkinkan pengguna (users) untuk berkoneksi dengan pengguna (users) yang lainnya. Beberapa situs jejaring sosial dibuat untuk memperluas jaringan kelompok (contohnya Facebook), sementara yang lainnya dibuat berdasarkan wilayah tertentu saja (contohnya LinkedIn).

Salah satu media sosial yang cukup populer yaitu jejaring sosial. Jejaring sosial merupakan struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Situs jejaring sosial juga terdapat beberapa macam, seperti Facebook, Instagram, Twitter, My space, dan Friendster.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Instagram sebagai objek penelitian dikarenakan media sosial instagram merupakan media sosial baru yang penggunaannya semakin meningkat dari tahun ketahun.

2.10.4 Instagram Sebagai Media Sosial

Instagram merupakan aplikasi pada smartphone yang digunakan untuk membagikan foto dan video. Foto dan video yang diunggah bisa disertakan dengan teks atau keterangan yang menggambarkan foto ataupun video tersebut. Instagram

dan Facebook saling berhubungan. Instagram memungkinkan kita untuk dapat mengikuti teman yang ada di akun Facebook kita. Saat ini Instagram telah memiliki 500 juta pengguna aktif di seluruh dunia (Instagram, 2016). Pertambahan kepopuleran Instagram memberi kesempatan untuk pengguna dapat mempromosikan produk, merek, maupun bisnisnya lewat Instagram (Rahmawati,2016).

Instagram menjadi salah satu sosial media yang dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran langsung dan berinteraksi dengan konsumen. Suatu akun dapat mengunggah foto atau video (durasi maksimal 60 detik) sehingga konsumen dapat melihat jenis-jenis barang/jasa yang ditawarkan hingga promosi yang tengah berlangsung.

2.10.5 Fitur Instagram

Instagram memiliki beberapa fitur yang berbeda dengan sosial media lainnya. Berikut beberapa fitur yang digunakan di Instagram.

a. Followers (pengikut)

Instagram memiliki sistem pengikut, dimana sebuah akun dapat memiliki pengikut maupun menjadi pengikut (mengikuti) pengguna akun lainnya. Dengan adanya pengikut, akan terjalin komunikasi antara sesama pengguna Instagram jika sebuah akun mengunggah foto/video, pengguna lainnya dapat merespon dengan like ataupun komentar. Jumlah like dan komentar dapat menjadikan foto/video populer.

b. Upload foto (mengunggah foto)

Mengunggah dan berbagi foto atau video merupakan fungsi utama dari Instagram. Foto/video yang diunggah didapatkan melalui kamera langsung ataupun yang sudah tersimpan di dalam galeri foto sebuah device.

c. Kamera

Instagram dapat mengambil foto atau video secara langsung melalui fitur kamera dan dapat disimpan di device pengguna. Tersedia efek-efek yang dapat mengatur warna foto sesuai keinginan pengguna.

d. Efek foto

Pada awalnya, Instagram hanya memiliki 15 efek yang dapat digunakan untuk menyunting foto sesuai keinginan pengguna. Sampai 2016, jumlah efek di Instagram meningkat menjadi 23 efek, yaitu: Clarendon, Gingham, Moon, Lark, Reyes, Juno, Slumber, Crema, Ludwig, Aden, Perpetua, Amaro,

Mayfair, Rise, Hudson, Valencia, X-Pro II, Sierra, Willow, Lo-Fi, Inkwell, Hefe, dan Nashville.

e. *Caption* (keterangan foto)

Setelah proses editing, foto akan dibawa ke halaman selanjutnya, dimana foto akan diberi keterangan lebih lanjut menggunakan teks. Pengguna bisa mendeskripsikan foto yang diunggah menggunakan fitur caption, menyebutkan (mention) pengguna lain, dan memberi hashtag.

f. Arroba16

Sama seperti sosial media lain seperti Twitter dan Facebook, Instagram memiliki fitur arroba (@) untuk menyinggung atau menyebut pengguna lainnya di Instagram. Pengguna dapat menyebutkan atau menyinggung pengguna lain di kolom caption, komentar, dan share. Menyebutkan atau menyinggung pengguna lain dimaksudkan untuk berkomunikasi dengan pengguna tersebut terkait dengan foto/video yang diunggah.

g. Label Foto

Sebuah label di dalam Instagram adalah sebuah kode yang memudahkan para pengguna untuk mencari foto tersebut dengan menggunakan “kata kunci” dengan menambahkan tanda hashtag (#) sebelum label foto. Bila para pengguna memberikan label pada sebuah foto, maka foto tersebut dapat lebih mudah untuk ditemukan. Label itu sendiri dapat digunakan di dalam segala bentuk komunikasi yang bersangkutan dengan foto itu sendiri. Para pengguna dapat memasukkan namanya sendiri, tempat dimana mengambil foto tersebut, dan lain-lain. Foto yang telah diunggah, dapat dimasukkan label yang sesuai dengan informasi yang bersangkutan dengan foto. Pada saat ini label adalah cara yang terbaik jika kita hendak mempromosikan foto di dalam instagram. Misalnya pengguna memberi label pada sebuah foto dengan kata #prawedding, maka jika pengguna lain mengetikkan kata prewedding pada kolom pencari di aplikasi instagram akan muncul sejumlah foto yang sudah diberi label tersebut.

h. Geotagging

Di bagian lain dalam halaman yang sama dengan caption, pengguna akan menemui fitur geotagging, dimana pengguna dapat memasukkan lokasi dimana foto/video diambil maupun diunggah.

i. Pesan

Pesan langsung atau direct message pada aplikasi instagram ialah pesan pribadi yang ditujukan langsung kepada pengguna lainnya tanpa ada pengguna lain yang mengetahui. Pesan langsung ini bisa digunakan juga

untuk mengobrol dengan pengguna lain seperti aplikasi berbasis chatting lainnya.

j. Jejaring sosial

Dalam berbagi foto atau video, pengguna tidak hanya dapat melakukannya di Instagram saja, melainkan dapat terunggah pula ke akun sosial media lainnya yang terhubung dengan halaman Instagram pengguna. Pengguna perlu mensinkronkan akun sehingga jika pengguna mengunggah foto atau video di salah satu sosial media, maka sosial media lainnya secara otomatis akan mengunggah hal yang sama.

k. Like (Tanda suka)

Instagram memiliki fitur untuk merespon sebuah foto atau video. Pengguna lain yang melihat foto atau video dapat mengungkapkan rasa suka terhadap post tersebut melalui tombol tanda suka (like).

l. Comment (Komentar)

Selain like pengguna juga dapat memberikan komentar terhadap foto atau video yang diunggah dan berinteraksi untuk membicarakan pendapat terkait foto atau video tersebut.

m. Share (Bagikan)

Pengguna dapat membagikan foto atau video seseorang untuk dilihat oleh orang lain yang diikuti pengguna tersebut.

n. Popular/explore

Bila sebuah foto masuk ke dalam halaman populer, maka foto atau video tersebut tergolong populer secara global maupun populer di kalangan orang-orang yang diikuti oleh pengguna.¹⁷


o. Instagram Stories

Instagram stories merupakan fitur terbaru yang ditawarkan oleh instagram. Pengguna dapat mengunggah foto atau video secara real time dan foto akan bertahan dalam waktu 24 jam. Setelah 24 jam foto atau video tersebut tidak dapat ditampilkan.

p. Live Stories

Instagram live stories merupakan juga fitur baru yang dari instagram. Pengguna instagram dapat menayangkan live video streaming melalui stories dengan durasi selama satu jam. Siaran langsung video tidak dapat disimpan sehingga ketika pengguna selesai melakukan siaran langsung, video akan langsung hilang.

2.10.6 Policy Instagram



Gambar 2.2. Sangsi yang diberikan karena melanggar *Policy* Instagram

Kebijakan Instagram atau *policy* Instagram adalah etika yang dibuat tentang hal-hal yang boleh atau tidaknya saat mengunggah foto atau membagikan. *Policy* Instagram ini dibuat untuk menertibkan pengguna media sosial Instagram. Kebijakan Instagram ini muncul ketika pengguna akan membuat akun untuk yang pertama kalinya. *Policy* Instagram ini Akan tetapi pengguna tidak menghiraukannya dengan tidak membacanya. Adapun poin-poin *Policy* Instagram sebagai berikut.

1. Anda harus berusia sedikitnya 13 tahun untuk menggunakan layanan ini.
2. Anda tidak boleh mengirimkan foto atau konten lainnya yang mengandung kekerasan, ketelanjangan, sebagian telanjang, diskriminasi, melanggar hukum, pelanggaran, mengandung kebencian, pornografi, atau mengundang secara seksual melalui layanan ini

3. Anda bertanggung jawab atas semua aktivitas yang terjadi melalui akun Anda dan Anda setuju tidak akan menjual, memindahkan, melisensikan atau menetapkan akun, pengikut, nama pengguna, atau hak akun Anda. Dengan pengecualian orang-orang atau bisnis yang secara tegas diizinkan untuk membuat akun atas nama atasan atau klien mereka, Instagram melarang pembuatan dan Anda setuju untuk tidak akan membuat akun untuk siapa pun selain diri Anda sendiri. Anda juga menyatakan bahwa semua informasi yang Anda berikan atau sudah Anda berikan pada Instagram saat pendaftaran dan pada waktu-waktu lainnya akan berupa informasi yang benar akurat, terbaru, dan lengkap serta Anda setuju memperbarui Informasi Anda jika diperlukan untuk mempertahankan kebenaran dan akurasinya.
4. Anda setuju tidak akan meminta, mengumpulkan, atau menggunakan kredensial masuk dari pengguna Instagram lainnya.
5. Anda bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan kata sandi Anda.
6. Anda tidak boleh menghina, menguntit, menindas, menyalahgunakan, melecehkan, mengancam, meniru, atau mengintimidasi orang-orang entitas dan Anda tidak boleh mengirimkan informasi pribadi atau rahasia melalui layanan ini, termasuk, tanpa batasan, informasi kartu kredit, nomer jaminan sosial atau identitas nasional alternatif, nomer telepon non-publik atau alamat email non-publik milik Anda atau orang lain.
7. Poin pada nomer tujuh, yaitu: Anda tidak boleh menggunakan Layanan untuk tujuan ilegal atau tidak sah. Anda setuju mematuhi semua hukum, aturan, dan regulasi (misalnya, tingkat federal, negara, bagial, lokal, dan provinsi) yang berlaku pada penggunaan Layanan Anda dan konten Anda (didefinisikan di bawah ini), termasuk, tetapi tidak terbatas pada, undang-undang hak cipta.
8. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan Anda dan data, teks, file, informasi, nama pengguna, gambar, grafik, foto, profil, klip audio dan video, suara, karya musik, karya tulis, aplikasi, tautan dan konten atau material Anda lainnya (bersama-sama disebut “konten”) yang Anda ajukan, kirimkan, atau tampilkan di atau melalui Layanan.
9. Anda tidak boleh mengganti, memodifikasi, mengadaptasikan atau mengubah situs web lain sehingga menyesatkan bahwa itu terkait dengan Layanan atau Instagram.
10. Anda tidak boleh mengakses API privat Instagram dengan cara selain yang diperbolehkan oleh Instagram. Pengguna Api Instagram tunduk pada sekumpulan ketentuan terpisah yang tersedia disini (“ketentuan API”)

11. Anda tidak boleh membuat atau mengirimkan email, komentar, suka yang tidak diinginkan atau bentuk komunikasi komersial atau melecehkan lainnya (juga dikenal sebagai “spam”) kepada semua Instagram.
12. Anda tidak boleh menggunakan nama domain atau URL web dalam nama pengguna Anda tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Instagram.
13. Anda tidak boleh menghalangi atau mengganggu Layanan atau server atau jaringan yang terhubung dengan Layanan, termasuk dengan mengtransmisikan worm, virus, spyware, malware, atau kode lainnya yang bersifat desktruktif atau mengganggu. Anda tidak boleh memasukkan konten atau kode atau mengubah atau menghalangi cara halaman Instagram ditayangkan atau ditampilkan di browser atau perangkat pengguna.
14. Anda harus mematuhi pedoman komunitas Instagram.
15. Anda tidak boleh membuat akun dengan Layanan melalui cara yang tidak sah, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan perangkat, skrip, bot, spider, crawler, atau scraper otomatis.
16. Anda tidak boleh berupaya untuk membatasi pengguna lain menggunakan atau menikmati Layanan dan Anda tidak boleh mendorong atau memfasilitasi pelanggaran ketentuan penggunaan ini atau ketentuan Instagram lainnya.
17. Pelanggaran atas ketentuan Penggunaan ini dapat, berdasarkan kebijakan mutlak Instagram, berakibat penghentian akun Instagram Anda. Anda mengerti dan setuju bahwa Instagram tidak dapat dan tidak akan bertanggung jawab atas konten yang dikirimkan di Layanan dan Anda menggunakan Layanan dengan resiko Anda sendiri. Jika Anda melanggar ketentuan tersurat atau tersirat dari ketentuan Penggunaan ini, atau menciptakan risiko atau kemungkinan paparan hukum bagi Instagram, kami dapat berhenti menyediakan semua atau sebagian Layanan kepada Anda.

2.11 Undang-Undang ITE

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah aturan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Dalam UU ITE juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet atau *cybercrime*. Adapun undang-undang ITE ini sebagai berikut.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANGUNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
 - 6a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.

12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
 13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
 14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
 15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
 16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
 17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
 18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
 19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
 20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
 21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
 22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
2. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
 3. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
 - 2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
 - 3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
 - 4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.
4. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
 5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka

- penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.
6. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- 1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
 - 3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
 - 4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
 - 5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
 - 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43 diubah; di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni

ayat (7a); serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- 1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- 4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- 5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk

- melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
 - i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
 - k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- 6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- 7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- 7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- 8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45A

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

2.12 Kerangka Dasar Pemikiran


Media sosial Instagram merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan. Disusun dari dua kata, yaitu “Insta” dan “Gram”. Arti dari kata pertama diambil dari istilah “Instan” atau serba cepat atau mudah. Namun dalam sejarah penggunaan kamera foto, istilah “Instan” merupakan sebutan lain dari kamera Polaroid. Yaitu jenis kamera yang bisa langsung mencetak foto beberapa saat setelah membidik objek. Sedangkan kata “Gram” diambil dari “Telegram” yang maknanya dikaitkan sebagai media pengirim informasi yang sangat cepat.

Kode etik merupakan etika yang dibuat untuk memelihara dan menjaga kedamaian, keadilan dalam bermedia sosial, tetapi juga untuk melindungi atau menghindarkan khalayak masyarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan dari tindakan atau perilaku dari pemberitaan oleh pengguna sosial yang tidak bertanggung jawab. Dalam media sosial Instagram sendiri mempunyai kebijakan yaitu *Policy* Instagram. Akan tetapi dalam pengaplikasiannya pengguna tidak bisa terhindar dari kebebasan yang sudah ada sehingga pelanggaran masih ada. Dalam hal ini peneliti

melihat konflik etnis Rohingya yang merupakan etnis yang paling banyak kejahatan yang menyimpannya.

Undang-undang ITE dibuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) di Indonesia. Kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan yang begitu kompleks maka dari itu ada perubahan terhadap undang-undang ITE, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. Undang-undang ITE dibuat untuk melengkapi *policy* Instagram yang secara tegas untuk memberikan hukuman kepada pelnggar-pelanggar media sosial Instagram.

Teori utilitarisme merupakan pengembangan dari pemahaman etika teleologi yang dikembangkan terutama oleh tokoh-tokoh besar pemikiran etika dari Eropa seperti Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873) (Ludigdo, 2007). Etika teleologi ini, juga dikenal sebagai etika konsekuensialisme, yang memiliki pandangan mendasar bahwa suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan tujuan atau akibat dilakukannya tindakan tersebut. Teori ini bersifat universalitas yang mempunyai prinsip *the greatest happiness of the greatest number*, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Sehingga perbuatan yang mengakibatkan paling banyak orang merasa senang dan puas adalah perbuatan yang terbaik. Adapun kerangka berfikir di bawah ini.



Gambar 2.3. Kerangka Berfikir